

**Kedudukan Hukum Aset Digital (*Cryptocurrency Dan Nft*) Sebagai Objek Waris Dalam
Hukum Perdata Indonesia**

***The Legal Status Of Digital Assets (Cryptocurrency And Nft) As Objects Of Inheritance In
Indonesian Civil Law***

Ide Prima Hadiyanto

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,

Email : ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah melahirkan aset digital baru berupa *Cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token* (NFT) yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Namun, regulasi di Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada aspek perdagangan (komoditas) melalui aturan Bappebti, sementara pengaturannya sebagai objek hukum dalam ranah keperdataan, khususnya hukum kewarisan, masih belum spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset digital sebagai objek waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mekanisme pemindahannya kepada ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Meskipun bersifat imateriel, *Cryptocurrency* dan NFT memenuhi kualifikasi sebagai "Benda" (Zaak) bergerak yang tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata, karena memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara hukum. Oleh karena itu, aset digital secara yuridis sah untuk dikategorikan sebagai bagian dari harta warisan (*boedel waris*). Dalam pewarisan aset digital terletak pada sifat anonimitas dan desentralisasi teknologi *blockchain*. Tanpa penyerahan *private key* atau akses dompet digital dari pewaris kepada ahli waris, aset tersebut terancam menjadi "aset beku" yang tidak dapat dieksekusi meskipun secara hukum hak kepemilikannya telah berpindah demi hukum (*Le Mort Saisit Le Vif*). Diperlukan pembaharuan hukum atau pedoman teknis mengenai tata cara pembuktian kepemilikan dan prosedur eksekusi aset digital dalam penetapan waris agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi ahli waris.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Aset Digital, Waris.*

ABSTRACT

The rapid development of financial technology has given rise to new digital assets in the form of cryptocurrencies and non-fungible tokens (NFTs), which possess significant economic value. However, current regulations in Indonesia focus more on the trading aspect (commodities) through the Bappebti regulations, while their regulation as legal objects in the civil realm, particularly inheritance law, remains unclear. This study aims to analyze the legal status of digital assets as objects of inheritance according to the Civil Code (KUHPerdara) and the mechanism for their transfer to heirs. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Despite their immaterial nature, cryptocurrencies and NFTs qualify as intangible movable "objects" (Zaak) as stipulated in Articles 499 and 503 of the Civil Code, as they possess economic value and can be legally owned. Therefore, digital assets are legally categorized as part of an inheritance (boedel waris). The anonymity and decentralization of blockchain technology underpin the inheritance of digital assets. Without the transfer of private keys or access to a digital wallet from the testator to the heirs, the assets are at risk of becoming "frozen assets" that cannot be exercised even though ownership has been legally transferred (Le Mort Saisit Le Vif). Legal updates or technical guidelines are needed regarding the procedures for proving ownership and the execution of digital assets in determining inheritance to provide legal certainty and protect the rights of heirs.

Keywords: *Legal Status, Digital Assets, Inheritance.*

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 telah mengubah paradigma kepemilikan aset dari bentuk fisik menjadi digital. Kehadiran teknologi *blockchain* telah melahirkan instrumen baru berupa *Cryptocurrency* (aset kripto) dan *Non-Fungible Token* (NFT) yang kini tidak hanya dipandang sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai komoditas berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Di Indonesia, berdasarkan data Bappebti, jumlah investor aset kripto terus mengalami lonjakan signifikan, yang menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi bagian integral dari kekayaan masyarakat modern.

Secara regulasi, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 telah mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Namun, pengakuan ini masih terbatas pada ranah hukum administrasi dan perdagangan. Belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur kedudukan aset digital dalam ranah hukum privat, khususnya mengenai hukum kewarisan.

Masalah muncul ketika pemilik aset digital meninggal dunia. Dalam hukum perdata,

pada prinsipnya seluruh hak dan kewajiban yang bernilai uang akan beralih kepada ahli waris melalui asas *Le Mort Saisit Le Vif*. Namun, karakteristik aset digital yang bersifat imateriel, terdesentralisasi, dan menggunakan sistem keamanan *private key* menciptakan tantangan yuridis dan praktis.

Secara normatif, Pasal 499 KUHPerdara mendefinisikan "Kebendaan" sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Meski demikian, klasifikasi *Cryptocurrency* dan NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud masih sering diperdebatkan dalam implementasi pemindahan hak waris di hadapan notaris maupun pengadilan. Ketidakjelasan mekanisme eksekusi terhadap akses dompet digital (*wallet*) juga berisiko menyebabkan aset tersebut menjadi "hilang" secara permanen, yang tentunya merugikan hak-hak ahli waris.

Permasalahan hukum lain muncul ketika prinsip hukum perdata klasik dihadapkan pada realitas digital yang bersifat *borderless* dan anonim. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hal ini mengindikasikan bahwa harta kekayaan dalam hukum Indonesia mencakup spektrum yang luas. Namun, apakah *Cryptocurrency* yang tidak memiliki wujud fisik dan hanya berupa barisan kode digital dapat diklasifikasikan sebagai "benda" (*zaak*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara.

Ketidakpastian ini berlanjut pada ranah hukum kewarisan. Secara teoretis, menurut Pasal 830 KUHPerdara, waris hanya terjadi karena kematian, di mana segala hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris. Namun, terdapat tiga paradoks utama dalam pewarisan aset digital, yaitu :

1. Ketiadaan klasifikasi tegas aset digital dalam buku II KUHPerdara tentang kebendaan menimbulkan keraguan bagi Notaris dalam menyusun Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) yang mencantumkan aset digital sebagai objek waris.
2. Karakteristik *Cryptocurrency* yang menggunakan sistem *Private Key* (kunci akses pribadi) menciptakan situasi di mana hak hukum atas waris ada (secara *de jure*), namun penguasaan fisiknya (secara *de facto*) mustahil dilakukan jika pewaris tidak meninggalkan akses tersebut. Hal ini berpotensi memutus rantai pewarisan.
3. Bagaimana hukum Indonesia memvalidasi bahwa sebuah *digital wallet* adalah benar

milik pewaris, sementara sistem *blockchain* bersifat anonim atau menggunakan nama samaran (*pseudonymous*).

Kesenjangan antara regulasi ekonomi (Bappebti) dengan regulasi hukum perdata (KUHPerdata) menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan terjadi kehilangan potensi kekayaan bagi ahli waris dan potensi hilangnya hak negara dalam aspek pajak waris. Oleh karena itu, penelitian mengenai kedudukan hukum aset digital sebagai objek waris menjadi sangat krusial untuk mengisi celah hukum yang ada dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian jenis hukum normatif. Pada metode ini penulis mengambil sumber dari undang - undang atau peraturan yang berlaku, buku - buku, dan literatur terkait permasalahan yang sedang dibahas. Beberapa pendekatan digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketika melakukan analisis penelitian ini. Penulis melakukannya dengan mengkritisi setiap pembahasan sehingga menghasilkan sebuah penelitian dengan pikiran sendiri dibantu oleh buku, jurnal, serta kajian pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Aset Digital sebagai Objek Hak Milik menurut KUHPerdata

Dunia hukum kita saat ini sedang dipaksa untuk "berlari" mengejar laju teknologi yang melesat tanpa permisi. Jika dulu harta warisan identik dengan tanah, emas, atau deposito, kini generasi baru mulai mengumpulkan kekayaan dalam bentuk deretan kode biner di atas *blockchain*: *Cryptocurrency* dan NFT. Namun, ketika sang pemilik aset berpulang, muncul sebuah pertanyaan besar yang menggantung di ruang hampa regulasi: Bagaimana nasib aset digital ini di mata hukum perdata kita?

Secara tradisional, Pasal 499 KUHPerdata telah memberikan "pintu masuk" bagi aset

digital. Dengan mendefinisikan benda sebagai "tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik," hukum perdata kita sebenarnya sangat fleksibel. Meskipun *Bitcoin* atau *Ether* tidak bisa kita sentuh secara fisik, mereka memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki secara eksklusif.

Dalam perspektif ini, aset digital adalah benda bergerak tidak berwujud. Ia sah menjadi bagian dari *boedel* waris (harta peninggalan). Artinya, secara hukum, ahli waris memiliki hak yang sama kuatnya atas satu keping Bitcoin sebagaimana mereka memiliki hak atas sebuah rumah peninggalan orang tua.

Masalah utama dalam kewarisan digital bukanlah soal "siapa yang berhak," melainkan "bagaimana cara mengambilnya." Di sinilah terjadi benturan antara Hukum Perdata (yang mengakui peralihan hak demi hukum) dengan Teknologi *Blockchain* (yang hanya mengakui siapa pemegang kunci).

Dalam hukum kita, berlaku asas *Le Mort Saisit Le Vif* ahli waris seketika menjadi pemilik harta sejak kematian pewaris. Namun, teknologi *blockchain* bersifat desentralisasi dan anonim. Jika pewaris meninggal tanpa mewariskan *private key* atau *seed phrase* (kode akses), maka secara hukum ahli waris adalah "pemilik sah" dari sebuah harta yang "terkunci selamanya." Secara yuridis hak itu ada, namun secara praktis hak itu hampa.

Praktik kewarisan digital menuntut redefinisi peran Notaris. Akta wasiat konvensional yang menyebutkan "harta berupa tabungan di Bank X" tidak lagi cukup. Notaris kini perlu memahami mekanisme *cold wallet* atau *custodial account*.

Ada kebutuhan mendesak untuk melegalkan metode Wasiat Digital. Misalnya, dengan menyimpan enkripsi kunci akses di dalam brankas notaris atau menggunakan skema *smart contract* yang secara otomatis mentransfer aset ke dompet digital ahli waris setelah adanya verifikasi kematian dari otoritas resmi.

Indonesia memang sudah mengatur kripto sebagai komoditas melalui Bappebti, namun itu baru menyentuh aspek dagang. Kita butuh aturan main di ranah privat. Tanpa payung hukum yang spesifik mengenai cara pembuktian dan eksekusi aset digital dalam sengketa waris, kita berisiko membiarkan kekayaan bernilai triliunan rupiah menguap menjadi "aset mati" di jagat siber.

Pada akhirnya, hukum harus berhenti memandang aset digital sebagai "harta mainan." Ia adalah representasi nilai ekonomi nyata di abad ke-21 yang menuntut

perlindungan dan kepastian hukum yang sama besarnya dengan harta fisik lainnya.

Untuk menentukan apakah *Cryptocurrency* dan NFT dapat diwariskan, terlebih dahulu harus ditentukan kedudukan yuridisnya sebagai "benda" (*zaak*). Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan benda sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Berdasarkan teori hukum kebendaan, suatu objek dapat dikategorikan sebagai benda jika memenuhi unsur: dapat dikuasai manusia, memiliki nilai ekonomi, dan dapat dialihkan.¹ Aset digital seperti *Cryptocurrency* dan NFT, meskipun tidak memiliki wujud fisik (imateriel), memiliki karakteristik unik yang memenuhi syarat sebagai benda bergerak tidak berwujud (*immateriele roerende zaken*). Penulis berpendapat bahwa aset digital masuk dalam kategori "hak-hak" yang melekat pada sistem elektronik yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang menetapkan aset kripto sebagai komoditas.² Secara doktrinal, NFT memiliki karakteristik *uniqueness* (keunikan) yang lebih kuat dibanding *cryptocurrency* karena sifatnya yang tidak dapat dipertukarkan secara setara (*non-fungible*). Hal ini membuat NFT lebih menyerupai benda bergerak tertentu (seperti lukisan atau karya seni fisik) dalam ranah hukum perdata, yang kepemilikannya dibuktikan melalui sertifikat digital di atas *blockchain*.³

Dalam hukum kewarisan perdata, berlaku asas *Le Mort Saisit Le Vif* sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seketika setelah seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.[4] Karena aset digital telah diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, maka demi hukum aset tersebut termasuk dalam *boedel* waris (harta warisan). Namun, terdapat perbedaan mekanisme eksekusi berdasarkan cara penyimpanan aset digital:

1. Jika pewaris menyimpan asetnya di bursa terdaftar (misal: Tokocrypto atau Indodax), maka ahli waris dapat mengajukan klaim dengan menunjukkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan atau Akta Keterangan Waris dari Notaris. Dalam hal ini, bursa bertindak sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi pemindahan hak.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2010), hal. 61

² Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

³ Muhamad Amirulloh, dkk., *Hukum Kebendaan Perdata: Menyongsong Era Digital*, (Bandung: Kencana, 2023), hal. 142.

2. Masalah hukum muncul pada penyimpanan mandiri. Secara *de jure*, ahli waris adalah pemilik sah, namun secara *de facto*, mereka tidak bisa menguasai aset tanpa *Private Key* atau *Seed Phrase*. Secara hukum perdata, jika kunci tersebut hilang, aset tersebut tetap menjadi milik ahli waris namun dalam status "aset yang tidak dapat dipulihkan", yang secara praktis menghilangkan nilai ekonomis warisan tersebut.

Meskipun secara substantif aset digital adalah objek waris, namun secara adjektif (hukum acara), pembuktian kepemilikannya menghadapi tantangan. Hukum acara perdata Indonesia masih sangat bergantung pada bukti surat/tulisan (Pasal 1867 KUHPperdata). Meskipun UU ITE telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah, sinkronisasi antara catatan *blockchain* (yang bersifat anonim/samaran) dengan identitas hukum pewaris memerlukan validasi ketat.

Penulis menemukan bahwa ketiadaan aturan spesifik mengenai "Wasiat Digital" (*Digital Will*) di Indonesia menyebabkan ketidakpastian bagi ahli waris jika pewaris tidak meninggalkan instruksi akses. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap Pasal 931 KUHPperdata mengenai bentuk-bentuk wasiat agar dapat mengakomodasi penyerahan informasi akses digital secara rahasia namun tetap sah secara hukum.⁴

Bagi penduduk beragama Islam di Indonesia, penentuan objek waris tunduk pada instruksi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, harta waris (*tirkah*) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda (*mal*) maupun hak-hak kebendaan (*al-huquq*).

Cryptocurrency dan NFT dapat dikategorikan sebagai *Mal Mutaqawwim* (harta yang bernilai), karena memiliki nilai tukar dan diperbolehkan secara syara' untuk dimanfaatkan (dalam konteks komoditas). Berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021, meskipun kripto sebagai mata uang hukumnya haram, namun sebagai aset digital atau komoditas yang memiliki *underlying asset* dan memiliki manfaat, ia sah diperjualbelikan. Oleh karena itu, secara hukum Islam, aset digital adalah harta yang wajib dibagikan kepada ahli waris berdasarkan porsi *faraid* setelah dikurangi pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat.

Salah satu isu krusial yang ditemukan dalam penelitian ini adalah risiko hilangnya akses aset (*permanent loss*). Dalam hukum perdata, wasiat diatur dalam Pasal 931

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 52.

KUHPerdata. Penulis berpendapat bahwa pemilik aset digital perlu membuat Wasiat Olografis atau Wasiat Umum di hadapan Notaris yang mencantumkan keberadaan aset digital tersebut.

Namun, terdapat benturan privasi: mencantumkan *seed phrase* secara eksplisit dalam akta otentik sangat berisiko dari sisi keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme "Skema Penyimpanan Kunci" (*Key Sharding*) di mana Notaris hanya menyimpan petunjuk akses, bukan kunci itu sendiri.⁵ Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif agar asas pewarisan dapat berjalan efektif secara teknologi maupun yuridis.

Sebagai pembanding, beberapa yurisdiksi seperti Amerika Serikat telah memiliki *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) yang memberikan kewenangan legal bagi eksekutor waris untuk mengakses akun digital pewaris. Di Indonesia, kekosongan regulasi ini menyebabkan ahli waris seringkali terbentur pada kebijakan privasi *platform* penyedia layanan (seperti *Exchange* internasional) yang tunduk pada hukum negara lain, sehingga perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia menjadi lemah.

Dalam hukum perdata konvensional, seseorang dianggap sebagai pemilik jika ia memiliki *bezit* (kedudukan berkuasa) atas suatu benda. Pasal 529 KUHPerdata menyatakan bahwa *bezit* adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah kebendaan itu miliknya sendiri.

Pada aset digital seperti *Cryptocurrency*, konsep *bezit* mengalami pergeseran dari penguasaan fisik menjadi penguasaan akses. Penguasaan atas *Private Key* merupakan bentuk *bezit* secara digital. Siapa pun yang memegang kunci tersebut, dialah yang secara *de facto* menguasai aset. Jika pewaris meninggal dunia tanpa memberikan kunci tersebut, maka secara hukum ahli waris memang memiliki hak milik (*eigendom*), namun mereka kehilangan hak penguasaan (*bezit*). Hal ini menciptakan kondisi unik di mana hak milik tetap ada namun tidak dapat dieksekusi, yang dalam hukum perdata disebut sebagai hak yang bersifat "hampa".⁶

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*, (Refika Aditama: Bandung, 2008), hal. 156.

⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Indah, 2005), hal. 22.

Apabila terjadi sengketa di antara para ahli waris mengenai pembagian aset kripto, maka pembuktian menjadi poin sentral. Berdasarkan Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti terdiri dari tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penelitian ini menemukan bahwa catatan transaksi pada *Blockchain (Explorer)* dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Namun, tantangan bagi hakim di pengadilan adalah:

1. Menghubungkan alamat *wallet* (alfanumerik anonim) dengan identitas asli pewaris.
2. Jika aset berada di *Exchange* luar negeri (seperti Binance), perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri di Indonesia seringkali sulit dilaksanakan karena perbedaan yurisdiksi dan ketiadaan perjanjian timbal balik (*Mutual Legal Assistance*).^[13]

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, Notaris memiliki peran vital untuk menjamin keberlanjutan kepemilikan aset digital. Penulis menawarkan konsep "*Escrow Private Key*" dalam wasiat. Pewaris dapat membuat Wasiat Rahasia (Pasal 940 KUHPperdata) yang berisi petunjuk akses aset digital. Untuk menjaga keamanan, pewaris dapat menggunakan metode *Multi-Signature Wallet*, di mana satu kunci dipegang pewaris, satu oleh pihak ketiga yang dipercaya, dan satu disimpan dalam brankas Notaris sebagai cadangan yang hanya boleh dibuka saat pewaris meninggal dunia. Praktik ini memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) bagi ahli waris ketika ingin melakukan pencairan aset di *Exchange* atau membuktikan haknya di hadapan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Amirulloh, Muhamad, dkk. *Hukum Kebendaan Perdata: Menyongsong Era Digital*. Bandung: Kencana, 2023.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Yuridis tentang Cybernotary*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Transaksi Elektronik, dan Cybercrimes*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2010.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.